

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**NOMOR : 2                      TAHUN : 1983                      SERI : A                      NOMOR . 11**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 11 TAHUN 1982**

**T E N T A N G :**

**PENETAPAN PERUBAHAN KE I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

**Menimbang :** Bahwa Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Maret 1982 No. 903/04598 dan tgl. 19 Maret 1982 No. 903/05837 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982 / 1983 ;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1982 No. 903/627/1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 6 Tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 ;
9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Pati No. 07/KEP/DPRD/1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Mendengar : 1. Pembicaraan Dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 6, 7, 8 dan 9 Desember 1982 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 14, 16, 17 dan 29 Desember 1982 .

Dengan Peesetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982 / 1983 .

### P a s a l 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 366.556.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.020.790.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin sebelum perubahan	Rp. 1.891.861.000,00
B e r t a m b a h	Rp. 181.044.000,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 2.072.905.000,00
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 762.373.000,00
B e r t a m b a h	Rp. 185.512.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 947.885.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini .

## Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 366.556.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.020.790.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 1.891.861.000,00
Bertambah	Rp. 126.730.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 2.018.591.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 762.373.000,00
Bertambah	Rp. 239.826.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.002.199.000,00

- (2) Perincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982 / 1983 setelah perubahan menjadi Rp. 3.020.790.000,00

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.660.020.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.166.637.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 289.878.000,00
Bertambah	Rp. 84.750.000,00
Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 374.628.000,00
b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.216.739.000,00
Bertambah	Rp. 5.575.270.000,00
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 6.792.009.000,00

- (2) Perincian penambahan / pengurangan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

**P a s a l    5**

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah Rp. 5.660.020.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.166.637.000,00 dan diperinci sebagai berikut ;
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan       | Rp. 289.878.000,00   |
| B e r t a m b a h                        | Rp. 84.750.000,00    |
| Belanja Rutin setelah perubahan          | Rp. 374.628.000,00   |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 1.216.739.000,00 |
| B e r t a m b a h                        | Rp. 5.575.270.000,00 |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan    | Rp. 6.792.009.000,00 |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan dimaksud pada ayat 1 sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini .

**P a s a l    6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang .

Ditetapkan : di Pati.

Pada tanggal : 29 Desember 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI.

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PATI.

K E T U A ,

t.t.d.

MOCH. CHOLIL

t.t.d.

S A O E D J I

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1983 Nomor ; 903 / 28 / 1983.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A - T E N G A H

t.t.d.

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati  
pada tanggal 9 Pebruari 1983 No. : 2 Seri A No. : 1

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati  
pada tanggal 9 Pebruari 1983 No. : 2 Seri A No. : 1

**Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH**

t.t.d.

**Drs. HARTOMO**

**NIP. : 500.029.628**